

MAPPING TRENDS RESEARCH ON SHARIA SECURITIES CROWDFUNDING FOR MSMES (2021–2024): A BIBLIOSHINY APPROACH

Lia Fitria¹, Dhaifullah Rahim Hudaya², Arifatul Choiriyah³

¹Institut Agama Islam Tazkia, ²Universitas Brawijaya, ³Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Keyword:

SCF Sharia, MSMEs,
Biblioshiny

Artikel History:

Submitted: Jun 21, 2022

Accepted: Jun 3, 2024

Published: Jun 30, 2024

* Corresponding author
e-mail:

erlinasari@gmail.com

Abstract

Sharia Securities Crowdfunding (SCF) is a financial instrument that excels in emphasizing the partnership relationship between MSME actors and investors with profit sharing proportionally according to capital ownership. This study analyzes the publication trends of Sharia SCF using scholarly articles registered in Dimension. Through a qualitative scientometric approach and descriptive analysis, this study examines keyword, author, and journal trends in 37 publications from Dimension, which were last updated on October 13, 2024 using R-Studio and VosViewer. The results of the scientometric analysis show that the trend of Sharia SCF research still focuses on the development of Sharia SCF financing research, this is because Sharia SCF is still new and further research is needed to educate the public so that they can use it wisely. Research on Sharia SCF in Indonesia shows the implications of increasing investor interest in Sharia crowdfunding along with regulatory and security developments. This study offers insight into trends related to relevant keywords, journals and authors, helping researchers interested in Islamic SCF. Many previous studies have addressed the issue of Sharia SCF development in Indonesia, but have not highlighted the digital aspect, so further exploration is needed.

Abstrak

*Securities Crowdfunding (SCF) Syariah adalah instrumen keuangan yang unggul dalam menekankan hubungan kemitraan antara pelaku UMKM dan investor dengan pembagian keuntungan secara proporsional sesuai kepemilikan modal. Studi ini menganalisis tren publikasi SCF Syariah dengan menggunakan artikel ilmiah yang terdaftar di Dimension. Melalui pendekatan kualitatif scientometrik dan analisis deskriptif, studi ini memeriksa tren kata kunci, penulis, dan jurnal dalam 37 publikasi dari Dimension, yang terakhir diperbarui pada 13 Oktober 2024 menggunakan R–Studio dan VosViewer. Hasil analisis scientometrik menunjukkan tren penelitian SCF Syariah masih berfokus pada pengembangan riset pembiayaan SCF Syariah, hal ini dikarenakan SCF Syariah masih baru keberadaannya dan perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengedukasi masyarakat agar dapat menggunakannya dengan bijak. Penelitian SCF Syariah di Indonesia menunjukkan implikasi peningkatan minat investor terhadap *crowdfunding* syariah seiring perkembangan regulasi dan keamanan. Studi ini menawarkan wawasan tentang tren terkait kata kunci, jurnal, dan penulis yang relevan, membantu peneliti yang tertarik pada SCF Syariah. Penelitian sebelumnya banyak yang membahas isu perkembangan SCF Syariah di Indonesia, tetapi kurang menyoroti aspek digitalnya, sehingga diperlukan eksplorasi lebih lanjut.*

Kata Kunci: SCF Syariah, UMKM, Biblioshiny

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, *crowdfunding* berbasis Syariah (SCF Syariah) telah muncul sebagai salah satu instrumen keuangan alternatif yang memberikan solusi pembiayaan secara lebih inklusif, terutama untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Hasan & Darmawan, 2023). Menurut (Fратиwi & Pangaribuan, 2023) SCF merupakan penawaran efek atau surat berharga oleh penerbit sebagai pihak yang memerlukan pendanaan melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara urun dana secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. SCF Syariah merupakan mekanisme penggalangan dana yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, di mana keterlibatan masyarakat sebagai investor didorong tanpa *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (spekulasi). Konsep ini menarik perhatian berbagai pihak, terutama karena sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi yang diatur dalam hukum Islam (Makraja, 2023).

Kemunculan *crowdfunding* syariah bermula dari Negara Singapura berbentuk *Eyehics Pte* yang dalam penyelenggaraannya berhasil mengumpulkan dana sebesar 24 miliar untuk mendanai pembelian rumah baru di Indonesia. Dengan semakin cepatnya perkembangan teknologi, berbagai kegiatan bisa dilakukan dengan mudah melalui *crowdfunding* syariah. Di Indonesia sendiri, model pengumpulan dana melalui sistem *crowdfunding* sedang tumbuh dan mengakar di berbagai sektor ekonomi akibat dari diterbitkannya POJK No. 77 Tahun 2016. POJK tersebut juga menjadi angin segar bagi perbankan syariah dalam melaksanakan usahanya menggunakan sistem *crowdfunding* (Makraja, 2023).

Pada tahun 2020 diterbitkan Pasal 7 POJK 57/2020 yang mengatur bahwa Penyelenggara SCF wajib mendapatkan izin dari lembaga resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kemudian harus terdaftar pada Kementerian bidang Komunikasi dan Informatika. Hingga saat ini, dua penyelenggara SCF Syariah yang sudah mengantongi izin dari OJK sebagai fasilitator UMKM serta penerbitan sukuk dan saham syariah, yaitu Shafiq dan Bizhare. Menurut Riza (2022) peningkatan jumlah investor syariah di Indonesia meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yaitu sebesar 647% atau sekitar 91.703 investor. Fenomena ini memberikan dampak positif terhadap pendanaan bagi UMKM yang terkumpul melalui SCF Syariah dari total volume sukuk. Dana yang berhasil terhimpun yaitu Rp 8,83 miliar dan sudah berhasil

didanai seluruhnya sebesar Rp4,49 miliar, serta Rp4,34 miliar masih dalam proses pendanaan.

Tabel 1. Data Perkembangan SCF di Indonesia

No	Tahun	Nilai
1	2018	6.470.000.000
2	2019	64.150.000.000
3	2020	184.900.000.000
4	2021	413.190.000.000
5	2022	507.200.000.000

Sumber: databoks.katadata.co.id (2022)

Industri *securities crowdfunding* (SCF) secara umum baik konvensional maupun syariah terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total pendanaan yang berhasil dihimpun melalui SCF sejak awal tahun hingga 3 Juni 2022 mencapai Rp507,20 miliar. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar 22,75% dibandingkan dengan total pendanaan yang terkumpul sepanjang tahun 2021, yang tercatat sebesar Rp413,19 miliar.

Tren pertumbuhan ini juga terlihat dalam sektor *crowdfunding* syariah, yang mengalami ekspansi pesat meskipun pasar relatif kecil dibandingkan dengan tingginya permintaan pembiayaan. Pada tahun 2015, total pendanaan melalui *crowdfunding* syariah tercatat sebesar USD 30 juta, sedangkan total pasar *crowdfunding* global mencapai USD 25 miliar. Selain itu, menurut laporan OJK, industri *crowdfunding* berbasis investasi berhasil menghimpun dana sebesar Rp437 miliar hingga Februari 2022. Dana tersebut diperoleh dari 193 penerbit dan didukung oleh 96.432 pemodal (Nelly et al., 2022).

UMKM sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% dari total tenaga kerja di Indonesia (Yolanda, 2024). Namun, meskipun memiliki kontribusi yang besar, UMKM masih menghadapi berbagai

tantangan, terutama dalam hal akses terhadap pembiayaan formal. Salah satu masalah utama adalah kurangnya jaminan yang menjadi prasyarat dalam mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional (Romadoni 2024).

Selama masa pandemi Covid-19, tantangan yang dihadapi UMKM semakin kompleks (Aprilliyanti, 2022). Pembatasan aktivitas ekonomi yang diberlakukan untuk menekan penyebaran virus berdampak signifikan terhadap operasional UMKM, yang banyak di antaranya mengalami penurunan pendapatan drastis bahkan terpaksa gulung tikar. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami penurunan secara berturut-turut sebesar 2,47% pada triwulan pertama dan 4,19% pada triwulan kedua. Sektor yang paling terdampak adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor transportasi dan pergudangan, serta sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang mana banyak didominasi oleh UMKM (Rasidi et al., 2021).

Dalam konteks inilah, SCF Syariah memainkan peran yang semakin penting. Sebagai instrumen pembiayaan alternatif, SCF Syariah menawarkan solusi yang lebih mudah diakses bagi UMKM, terutama di masa krisis seperti pandemi (Prasastisiwi et al., 2021). Namun, meskipun potensi SCF Syariah cukup besar, penelitian mengenai strategi dan dampak implementasi SCF Syariah terhadap pembiayaan UMKM masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menekankan pada aspek literasi, regulasi dan adopsi teknologi, namun kurang mengeksplorasi bagaimana SCF Syariah secara langsung membantu pembiayaan UMKM.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Majid & Nugraha (2022) dalam kajiannya yang berjudul *“Crowdfunding and Islamic Securities: The Role Financial Literacy”*, menggunakan metode *Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap niat berperilaku, sehingga diperlukan penguatan literasi produk keuangan syariah dan pengawasan yang sejalan dengan prinsip syariah melalui sinergi antara pemangku kepentingan terkait. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam eksplorasi faktor sosial dan implementasi nyata di lapangan. Pendekatan kuantitatif yang digunakan hanya mengukur hubungan statistik, tetapi tidak menggali lebih dalam mengenai tantangan dan strategi penguatan literasi keuangan syariah dalam praktiknya.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Indramayu & Barlinti (2022) dengan judul *“Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Securities Crowdfunding*

Terhadap Pemodal Efek Bersifat Utang Atau Sukuk” menggunakan metode kualitatif yang menunjukkan adanya keterkaitan kontraktual antara penyelenggara SCF dan pemodal, sehingga tanggung jawab hukum dapat dilayangkan kepada penyelenggara SCF dalam kasus perbuatan melawan hukum. Meskipun penelitian ini memberikan analisis mendalam dari aspek hukum, keterbatasannya terletak pada kurangnya data kuantitatif yang dapat memperkuat bukti empiris mengenai dampak hukum terhadap pemodal. Selain itu, penelitian lainnya dari Rozi et al. (2024) yang berjudul “*Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perekonomian Negara di Indonesia*”, menggunakan metode studi pustaka yang menyatakan bahwa fintech memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan investasi dan akses keuangan bagi UMKM. Namun, karena berbasis studi pustaka, penelitian ini tidak menyajikan data primer atau analisis empiris terbaru, sehingga belum dapat mengukur secara langsung seberapa besar peran fintech syariah dalam mendorong akses keuangan bagi UMKM di Indonesia.

Berdasarkan beberapa penelitian penelitian yang sudah ada, hanya terbatas menggunakan metode penelitian kualitatif studi pustaka dan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh variabel dalam konteks SCF Syariah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tren penelitian terkait SCF Syariah pada periode tahun 2021–2024 dengan studi scientometrik melalui pendekatan Biblioshiny. Berbeda dengan penelitian studi literatur yang terfokus pada pencarian dan sintesis dari literatur yang relevan dengan suatu topik, dalam analisis scientometrik fokusnya lebih pada kuantifikasi dan pengukuran pengaruh suatu penelitian menggunakan bibliografi dan sitasi untuk memetakan penelitian yang telah dilakukan dalam suatu bidang (Kurdi & Kurdi, 2021). Studi scientometrik yang dilakukan pada penelitian ini diharapkan dapat mengeksplorasi lebih dalam peran SCF Syariah dalam mendukung pembiayaan UMKM di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi scientometrik yang termasuk ke dalam penelitian *literature review*. Scientometrik merupakan metode yang berfungsi untuk menganalisis dan mempelajari tren penelitian berdasarkan publikasi ilmiah (Mingers dan Leydesdorff, 2015; Barsan, 2021). Penelitian dengan analisis scientometrik dapat mengidentifikasi arah perkembangan, pusat keunggulan, pengaruh publikasi, evaluasi kinerja penelitian, dan membandingkan kontribusi

penelitian yang dipublikasikan (Li et al., 2021). Pada penelitian ini, analisis scientometrik melibatkan bibliometrik untuk mengukur dampak publikasi ilmiah yang bersumber dari basis data Dimensions AI (www.dimensions.ai).

Perangkat yang digunakan dalam analisis scientometrik penelitian ini adalah Biblioshiny dalam R-Studio dan VosViewer. Hasil analisis menggunakan perangkat Biblioshiny bertujuan untuk mengetahui analisis kutipan (sitasi), analisis kata kunci, analisis tren topik, dan analisis jaringan (pola) antar publikasi ilmiah dan VosViewer bertujuan membuat visualisasi peta jaringan berdasarkan hubungan kata kunci, penulis, institusi, atau jurnal. Penggunaan kedua perangkat tersebut ditujukan agar hasil analisis lebih komprehensif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran *title and abstract* dengan kata kunci “*Islamic securities crowdfunding*” pada periode 2021–2024. Pemilihan periode ini untuk melihat tren penelitian terbaru dari SCF Syariah dan didasarkan pada adopsi sistem SCF Syariah yang masih terbilang baru dan untuk melihat sejauh mana peran SCF Syariah dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

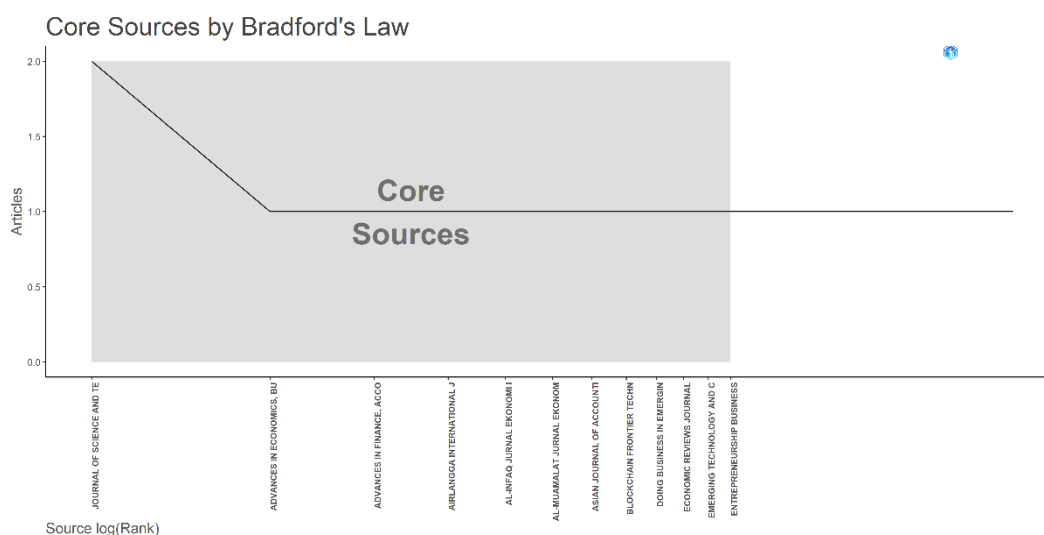
Bagian ini akan mengulas hasil analisis scientometrik tentang penelitian *Islamic Securities Crowdfunding* menggunakan R-Biblioshiny. Analisis ini bertujuan untuk memahami perkembangan penelitian, penulis utama, sumber publikasi, serta tren di bidang ini. Tujuan dari analisis scientometrik ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai ekosistem penelitian *Islamic Securities Crowdfunding* dari perspektif jaringan.

Gambar 1. Informasi Utama



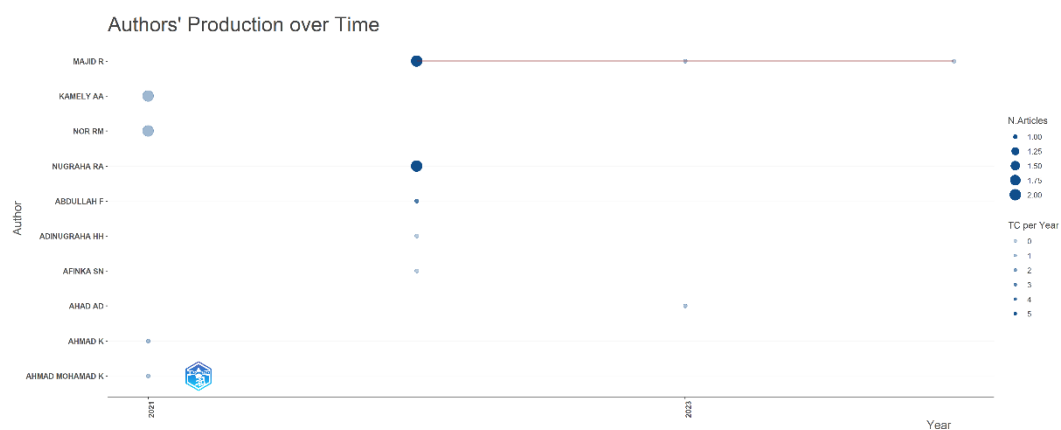
Gambar 1 menampilkan informasi utama terkait penelitian yang membahas *Islamic securities crowdfunding* dari tahun 2021–2024. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 37 dokumen penelitian yang membahas topik terkait dari 36 sumber yang berbeda dan 94 author yang terlibat didalamnya. Tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 54.2% yang menunjukkan peningkatan jumlah dokumen yang diterbitkan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil analisis yang didapat, usia rata-rata document yang membahas topik *Islamic securities crowdfunding* adalah 1.14 tahun yang mengindikasikan bahwa sebagian besar dokumen ini relative baru. Rata-rata sitasi per dokumen adalah 2.189, mencerminkan dampak yang belum signifikan dari dokumen-dokumen ini di komunitas akademik. Secara keseluruhan, data artikel jurnal yang diterbitkan dari tahun 2021–2024 menunjukkan variasi topik penelitian, kolaborasi internasional yang belum maksimal yakni sebesar 10,81%, serta dampak yang belum signifikan berdasarkan rata-rata sitasi per dokumen. Hal tersebut dikarenakan instrumen *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah ini merupakan sebuah inovasi yang relatif baru dan belum dikenal luas oleh para pelaku UMKM maupun calon investor (KNEKS, 2022). Akibatnya, penelitian akademik mengenai instrumen ini masih terbatas, sehingga jumlah publikasi yang tersedia pun belum cukup untuk membangun ekosistem penelitian yang kaya referensi dan berdampak luas. Kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan pelaku UMKM dan investor turut berkontribusi terhadap minimnya penelitian yang membahas hal ini. Selain itu, penerapan SCF Syariah di sektor keuangan masih terbatas, menyebabkan kajian akademik juga masih sedikit.

Gambar 2. Bradford's Law



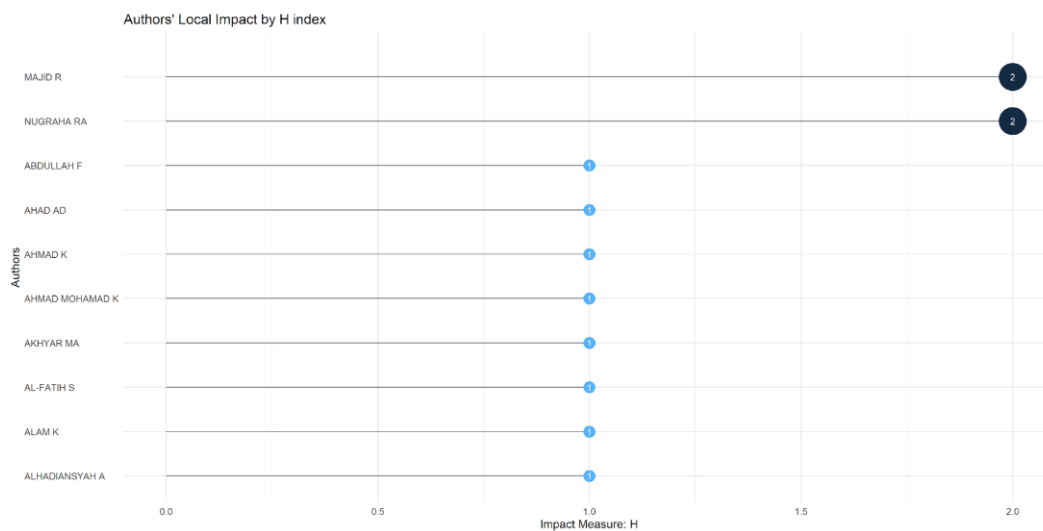
Selanjutnya adalah pengklasifikasian jurnal menurut hukum Bradford, yang mengelompokkan jurnal berdasarkan produktivitasnya menjadi beberapa bagian: jurnal inti, jurnal menengah, dan jurnal luas. Jurnal inti ditandai dengan area yang berada dibawah garis sumbu. Jurnal dalam kategori ini memiliki tingkat produktivitas tertinggi dalam subjek Islamic securities crowdfunding selama periode tertentu. *Journal of Science and Technology Policy Management* berada di posisi teratas dengan 2 publikasi terkait tema ini, diikuti oleh jurnal-jurnal lain dengan tema Islamic securities crowdfunding yang juga masuk dalam kategori jurnal inti.

Gambar 3. Top Author's Production Over Time



Produktivitas tidak hanya dapat dievaluasi untuk jurnal, tetapi juga untuk penulis individu. Gambar 3 menunjukkan output beberapa penulis terkemuka dari tahun 2021 hingga 2024, dengan garis merah yang menggambarkan rentang waktu publikasi mereka, dan lingkaran yang mewakili jumlah makalah yang diterbitkan setiap tahun. Data ini mengungkapkan bahwa masih sangat sedikit sekali publikasi ilmiah yang membahas topik terkait, dimana publikasi terbanyak hanya terdapat 2 artikel yang diterbitkan oleh Majid R dari tahun 2022 sampai 2024. Sedangkan penulis yang lain, hanya baru menerbitkan 1 artikel ilmiah yang membahas topik tersebut di tahun 2022 seperti Nugraha RA dan Abdullah F.

Gambar 4. Author's Impact

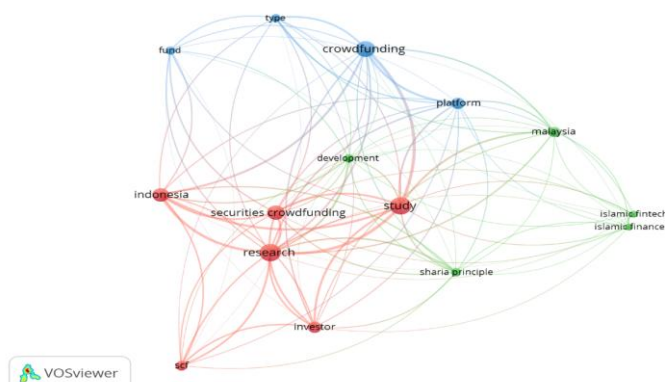


Dampak penulis juga diukur menggunakan h-indeks yang berkisar antara 0,0 hingga 2,0 yang digambarkan dalam bagan dengan garis biru, dimana semakin gelap warna biru menunjukkan dampak yang lebih besar. Gambar tersebut menunjukkan bahwa penulis seperti Majid R dan Nugraha RA mencapai h-indeks tertinggi yakni sebesar 2,0 yang diwakili oleh lingkaran biru paling gelap, menandakan dampak yang maksimal. Sementara itu, penulis lain dengan h—indeks 1,0 ditunjukan dengan lingkaran biru yang lebih terang yang mencerminkan dampak yang lebih rendah.

Research Map

Ilustrasi di bawah menampilkan kata kunci yang paling sering muncul dalam penelitian bertema “*Islamic Securities Crowdfunding*”. Ukuran kata menunjukkan frekuensi penggunaannya, dimana semakin besar kata tersebut, semakin sering pula digunakan dalam publikasi jurnal yang berfokus pada tema yang dibahas.

Gambar 5. Network Visualization



Cluster	Keywords
Cluster 1 (6 item)	Indonesia, investor, research, scf, securities crowdfunding, study
Cluster 2 (5 item)	Development, islamic Finance, Islamic Fintech, Malaysia, Sharia Principle
Cluster 3 (4 item)	Crowdfunding, fund, platform, type

Cluster 1: Riset Securities Crowdfunding di Indonesia

Terdapat enam kata kunci dalam cluster ini yaitu Indonesia, investor, research, scf, securities crowdfunding, study. *Crowdfunding* syariah telah menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembiayaan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan pasar SCF syariah yang menggabungkan prinsip-prinsip Islam dengan kebutuhan bisnis modern. Penelitian terkait SCF di Indonesia menunjukkan implikasi bahwa minat investor terhadap platform *crowdfunding* berbasis syariah meningkat, terutama dengan semakin berkembangnya regulasi dan keamanan bagi para pelaku bisnis dan investor. Dengan regulasi yang semakin kuat dan platform yang semakin canggih, UMKM kini memiliki akses yang lebih mudah untuk mendapatkan pendanaan tanpa harus bergantung pada perbankan konvensional.

Sejak diperkenalkannya SCF syariah, ada beberapa tantangan yang dihadapi, termasuk meningkatkan kepercayaan investor dan memastikan kesesuaian proyek dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi finansial dan dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), SCF syariah mulai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Penelitian dari Pratami et al., (2022) menunjukkan bahwa kesuksesan perusahaan Sharia Securities Crowdfunding (SCF) Islam dipicu oleh adanya tim, konten, video, platform, penggunaan media sosial, kualitas proyek, legalitas, pemilihan bisnis, dan pemilihan sistem syariah. Dengan kata lain, menunjukkan bahwa faktor kepercayaan dan keamanan bagi pelaku bisnis dan investor merupakan faktor utama yang mendorong kesuksesan perusahaan SCF syariah. Sejalan dengan penelitian Ayu et al., (2023) yang menunjukkan bahwa faktor kepercayaan dan keamanan menjadi sangat penting untuk menarik investor.

Pembaruan SCF Syariah di Indonesia yang sebelumnya hanya fokus pada *shares* kini mencakup *securities* yang lebih luas seperti surat utang berbasis syariah

(sukuk) dan instrumen lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan investor dan bisnis tetap menjadi fokus utama. *Crowdfunding* syariah kini menjadi instrumen penting dalam pembiayaan UMKM di Indonesia, dengan faktor kepercayaan dan keamanan sebagai kunci kesuksesannya. Dukungan regulasi dari OJK, seperti POJK No. 57/2020, membantu menciptakan ekosistem yang lebih aman dan sesuai prinsip syariah. Meski tantangan terkait kepatuhan syariah dan perlindungan konsumen masih ada, perkembangan teknologi dan regulasi yang semakin kuat memberikan prospek positif bagi pertumbuhan SCF syariah di masa depan (OJK, 2023).

Cluster 2: Perkembangan Islamic Fintech di Malaysia

Pada cluster ini terdapat enam kata kunci yaitu *development*, *islamic finance*, *islamic fintech*, Malaysia, *sharia principle*. Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, ditemukan bahwa hingga saat ini, pembahasan mengenai *Securities Crowdfunding* (SCF) dalam konteks keuangan Islam masih terbatas, dengan Malaysia sebagai satu-satunya negara yang secara aktif mengkaji dan mengembangkan konsep ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun SCF syariah memiliki potensi besar sebagai alternatif pembiayaan berbasis syariah, penelitian dan implementasinya di berbagai negara masih dalam tahap awal.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan di sektor keuangan Islam telah mengalami kemajuan pesat, terutama melalui integrasi teknologi modern. *Islamic finance* sebagai sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, semakin diadopsi secara global, dengan tujuan untuk menawarkan layanan keuangan yang etis dan bebas dari riba (bunga) serta unsur spekulasi. Salah satu inovasi terbesar dalam bidang ini adalah munculnya *islamic fintech*, yang menggabungkan teknologi finansial dengan prinsip syariah untuk menciptakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam (Fidhayanti et al., 2024). Salah satu SCF Syariah yang berkembang di Malaysia adalah Nusa Kapital, sebuah platform *crowdfunding* yang sesuai syariah tanpa riba dan dijalankan melalui skema akad *murabahah*, dimana terdapat perjanjian pembelian komoditas antara UMKM dan investor dengan mengetahui biaya dan laba yang ditetapkan (Ramli & Abdullah, 2021).

Menurut Dawood et al., (2022) bahwa sebagai salah satu pusat keuangan Islam dunia, Malaysia terus memperkuat posisinya melalui adopsi teknologi finansial berbasis syariah, atau yang lebih dikenal sebagai *islamic fintech*. Teknologi ini tidak hanya membawa kemudahan dalam mengakses layanan keuangan, tetapi juga

memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Seiring dengan berkembangnya sektor keuangan Islam, integrasi antara inovasi teknologi dan kepatuhan terhadap hukum syariah menjadi tantangan dan peluang bagi negara-negara dengan populasi muslim yang besar, seperti Malaysia. *Islamic fintech* di Malaysia telah berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan, terutama di kalangan pengusaha kecil dan menengah yang mencari alternatif pendanaan yang sesuai dengan nilai-nilai islam.

Dampak dari berkembang pesatnya *islamic finance* dan *islamic fintech* di Malaysia yaitu sektor keuangan Islam menjadi potensi besar untuk menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. Integrasi teknologi modern dengan prinsip-prinsip syariah memperluas akses keuangan bagi masyarakat muslim dan UMKM, menawarkan solusi alternatif sesuai nilai-nilai Islam. Meskipun ada tantangan dalam regulasi dan kepatuhan, dukungan yang kuat dan inovasi berkelanjutan menjadikan *islamic fintech* kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan inklusif di tingkat global (Nguyen et al., 2023).

Cluster 3 : SCF Syariah sebagai Platform Pembiayaan UMKM

Cluster ini memiliki empat kata kunci yang mencakup *crowdfunding*, *fund*, *platform*, dan *type*. Cluster ini menghubungkan kata kunci yang berkaitan dengan platform dan pembiayaan, khususnya *crowdfunding*. Pada penelitian ini, *crowdfunding* merujuk pada bentuk pembiayaan berupa urun dana yang dilakukan secara bersama-sama antara investor untuk mendanai suatu UMKM yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian dari Saiti et al. (2018), menyatakan bahwa SCF syariah memiliki potensi yang besar untuk menyalurkan pembiayaannya dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi saat ini. Dengan adanya digitalisasi, SCF syariah dapat bersaing dengan sistem konvensional.

SCF syariah sebagai platform pembiayaan bagi UMKM dapat memberikan sistem pendanaan yang transparan karena adanya keterbukaan informasi antara pendana (investor) dan pengusaha (UMKM). Transparansi di dalam pembiayaan SCF syariah dapat mendorong inklusi keuangan masyarakat dengan nilai-nilai *maqashid syariah* yang terkandung pada kegiatan investasinya (Zidan & Irfany, 2023). Hal ini dapat menjadi solusi atas kesulitan akses permodalan bagi UMKM karena faktor lokasi dan ketersediaan lembaga keuangan formal di lokasi UMKM, terutama di daerah-daerah.

SCF syariah termasuk ke dalam industri keuangan yang dinamis sehingga masih banyak pelaku UMKM yang belum mengenalnya. Kurangnya literasi para pelaku UMKM membuat permodalan bisnisnya semakin terhambat karena belum memahami SCF Syariah. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak termasuk regulator, akademisi, dan SCF Syariah untuk lebih giat mempromosikan inklusi keuangan melalui pembiayaan syariah. Membangun kepercayaan di dalam masyarakat menjadi kunci untuk perluasan pasar bagi SCF syariah. Hal ini tidak hanya akan membantu para UMKM, tetapi juga akan menarik wirausahawan, meningkatkan jumlah investor syariah, serta mendukung pembiayaan yang berkelanjutan (Tafitri et al., 2023). Regulator harus selalu hadir untuk menyiapkan dan mengawasi kebijakan agar terdapat kepastian hukum yang kuat dan mengurangi risiko kerugian.

Iklim investasi yang baik akan mendorong pelaku UMKM untuk menggunakan SCF Syariah sebagai sarana permodalan dibandingkan alternatif lainnya. Adanya sistem urun dana yang menunjukkan pendanaan berasal dari beberapa pihak (menggunakan akad *musyarakah*) mampu memberikan pengaruh positif dalam mengakses layanan SCF Syariah. Pengajuan pembiayaan melalui SCF Syariah berupa penerbitan sukuk atau saham dapat membantu ekspansi usaha UMKM (Majid & Nugraha, 2022). Keunggulan skema pembiayaan melalui SCF Syariah adalah mengedepankan pola hubungan kemitraan antara pelaku UMKM dengan para investor dalam mengembangkan bisnis UMKM. Adapun keuntungan bisnis dari UMKM tersebut akan dibagikan kepada masing-masing investor secara proporsional sesuai dengan kepemilikan modalnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tren penelitian topik SCF Syariah paling banyak dibahas dalam konteks riset berupa studi literatur. Ditemukan penulis paling berpengaruh adalah Majid R. dan Nugraha R.A. Sementara itu, *Journal of Science and Technology Policy Management* menjadi jurnal dengan tingkat produktivitas yang tinggi dalam publikasi ilmiah mengenai tema SCF Syariah. Dari analisis scientometrik yang dilakukan pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tren penelitian SCF Syariah masih berfokus pada pengembangan riset pembiayaan SCF Syariah, hal ini dikarenakan platform SCF Syariah masih baru keberadaannya dan perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk mengedukasi masyarakat agar dapat menggunakannya

dengan bijak. Penelitian ini menganalisis 37 publikasi ilmiah dari tahun 2021–2024 yang mengindikasikan bahwa tren penelitian ini sangat terbaru.

Ditemukan terdapat tiga cluster terkait tren SCF Syariah, yaitu: Riset Securities Crowdfunding di Indonesia; Perkembangan *Islamic Fintech* di Malaysia, dan; SCF Syariah sebagai Platform Pembiayaan UMKM. Meskipun sebagian penelitian telah membahas mengenai tren perkembangan SCF Syariah di Indonesia, hanya sedikit yang mengeksplorasi dampak digitalisasi pada kemudahan akses layanan pembiayaan bagi UMKM. Penelitian lebih lanjut diperlukan dalam konteks digitalisasi untuk menjawab tantangan yang muncul pada era digital saat ini. Selain itu, pentingnya kolaborasi antarpihak dari masyarakat, akademisi, praktisi, dan regulator untuk melakukan edukasi publik serta literasi digital mengenai SCF Syariah bagi pelaku UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilliyanti, J. (2022). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah Dimasa Covid-19. *Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (JPSI)*, 1(1), 21–30. <https://doi.org/10.57171/jpsi.v1i1.3>
- Aufila, I. Z., Musfiroh, M. F. S., dan Hinawati, T. (2024). Securities Crowdfunding sebagai Instrumen Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). *Journal of Management, Economics, and Entrepreneur*, 3 (01), 1–19.
- Annur, C. M. (2022). *Dana Securities Crowdfunding Tembus Rp507 Miliar per Juni 2022*. <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/b1384483f2808ee/dana-securities-crowdfunding-tembus-rp507-miliar-per-juni-2022>
- Ayu, R., Wulandari, S., Sani, I. H., & Pramuka, B. A. (2023). Factors Affecting Investment Decisions by Muslim Investors in the Indonesia Islamic Capital Market: An Application of Theory of Planned Behavior. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 25(01), 13–20. <https://doi.org/10.32424/1.jame.2023.25.1.9242>
- Barsan, I. M. (2021). Literature review using scientometric methods in the field of copyright. *Revista Română de Biblioteconomie Și Știința Informării = Romanian Journal of Library and Information Science*, 17(2), 43–51. <https://doi.org/10.26660/rrbsi.2021.17.2.43>
- Daulay, W. (2018). Analisis Sitiran pada Tesis Magister Ilmu Manajemen dan Ketersediaan Dokumen di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara. <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4605/130709045.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Dawood, H., Al Zadjali, D. F., Al Rawahi, M., Karim, D. S., & Hazik, D. M. (2022). Business trends & challenges in Islamic FinTech: A systematic literature review. *F1000Research*, 11, 329. <https://doi.org/10.12688/f1000research.109400.1>

- Fidhayanti, D., Mohd Noh, M. S., Ramadhita, R., & Bachri, S. (2024). Exploring the legal landscape of Islamic fintech in Indonesia: A comprehensive analysis of policies and regulations. *F1000Research*, 13, 1–14. <https://doi.org/10.12688/f1000research.143476.2>
- Fратиwi, I. A. & Pangaribuan, T. M. (2023). Analisis Perjanjian Pemberian Kuasa Oleh Pemodal Kepada Penyelenggara Dengan Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Pada Securities Crowdfunding. *Lex Patrimonium* 2(1), 1–20.
- Harahap, K. dan Siregar, T. R. S. (2023). Analisis Securities Crowdfunding Syariah sebagai Alternatif Pendanaan UMKM dalam Pandangan Maqashid Syariah. *Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2 (02), 100–109.
- Hasan, N. A., & Darmawan. (2023). Strategi Pemberdayaan UMKM Guna Menuntaskan Kemiskinan Melalui Securities Crowdfunding Syariah Berbasis Sukuk : Studi Kasus Daerah Bantul Darmawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 372–384. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1240>.
- Indramayu & Barlinti, Y. S. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELENGGARA SECURITIES CROWDFUNDING TERHADAP PEMODAL EFEK BERSIFAT UTANG ATAU SUKUK. *Jurnal hukum Mimbas Justitia*, 8(1), 138–165.
- KNEKS. (2022). Modul Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Untuk Penerbit/UMKM.
- Kurdi, M. S. & Kurdi, M. S. (2021). Analisis Bibliometrik dalam Penelitian Bidang Pendidikan: Teori dan Implementasi. *Journal on Education*, 3(4), 518–537.
- Li, J., Goerlandt, F., & Reniers, G. (2021). An overview of scientometric mapping for the safety science community: Methods, tools, and framework. *Safety Science*, 134, 105093. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.105093>
- Majid, R. dan Nugraha, R. A. (2022). MSMEs and Islamic Securities Crowdfunding: The Importance of Financial Literacy. *Muslim Business and Economic Review*, 01 (02), 281–304.
- Makraja, F. (2023). Analisis Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip Sharia Compliance pada Produk Perbankan Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 6(2), 189. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.18278>
- Maulidi, M. A. (2024). Analisa Penerapan Sharia Compliance Securities Crowdfunding (Studi Kasus Fundex Platform). *Warta Ekonomi*, 7 (01), 219–232.
- Mingers, J., & Leydesdorff, L. (2015). A review of theory and practice in scientometrics. *European Journal of Operational Research*, 246(1), 1–19. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2015.04.002a>
- Moridu, I., Andriani, E., Utami, E. Y., dan Lerrick, Y. F. (2023). Dampak Teknologi Finansial pada Pembiayaan UKM Studi Bibliometrik Tentang Perkembangan Crowdfundingdan Peer-to-PeerLending. *Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan*, 2 (01), 37–49.

- Muliana, Nurbaiti, Harahap, M. I. (2023). Analisis Pengembangan Fintech Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Menurut Pandangan Maqasid Syariah Menggunakan Metode Nvivo. *SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6 (02), 233–246.
- Naldi, G. A. dan Muljaningsih, S. (2022). PENGARUH MOTIVASI, PERSEPSI RISIKO, PENGETAHUAN TERHADAP INVESTASI PADA UMKM MELALUI PLATFORM SECURITIES CROWDFUNDING. *Islamic Economics and Finance in Focus*, 1 (01), 50–60.
- Nelly, R., Harianto, H., Abd.Majid, M. S., Marliyah, M., & Handayani, R. (2022). Studi Empiris Perkembangan Crowdfunding Syariah di Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(5), 1283–1297.
- Nguyen, L. T. P., Kalabeke, W., Muthaiyah, S., Cheng, M. Y., Hui, K. J., & Mohamed, H. (2023). P2P lending platforms in Malaysia: What do we know? *F1000Research*, 10, 1–26. <https://doi.org/10.12688/f1000research.73410.3>
- OJK. (2021). Securities Crowdfunding sebagai Alternatif Pendanaan UMKM. SIKAPI UANGMU OJK. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30676> (Diakses pada 23 September 2024).
- OJK. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariaah Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan*, 1–23.
- Pattah, S. H. (2013). Pemanfaatan Kajian Bibliometrika sebagai Metode Evaluasi dan Kajian dalam Ilmu Perpustakaan dan Informasi. *Jurnal Ilmu Perpustakaan & Informasi KHIZANAH AL-HIKMAH*, 1(1), 47–57. <http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/khizanah-al-hikmah/article/view/25>
- Prasastisiwi A. H., Alimah, Q. L., & Widhyharto., D. S (2021). Equity Crowdfunding (ECF) as A Financial Solution for MSMEs During The Covid-19 Pandemic: An Interdisciplinary Analysis. *East Java Economic Journal*, 5(1), 119–132. <https://doi.org/10.53572/ejavec.v5i1.63>
- Pratami, J. F., Danarahmanto, P. A., Nugraha, N., & Sari, M. (2022). Business Strategy on the Success of Sharia Securities Crowdfunding: Indonesian Sharia Crowdfunding Pioneer. *IJEED (International Journal of Entrepreneurship and Business Development)*, 5(1), 27– 34.
- Pratiwi, R. E., Meirani, N. Khumairah, Saharan, M. S., dan Hassan. H. E. (2023). CROWDFUNDING: AS AN ALTERNATIVE TO ISLAMIC FUNDING. *Journal of Business Studies and Management Review (JBSMR)*, 6 (02), 109–117.
- Ramli, H. S. & Abdullah, M. F. (2021). Islamic crowdfunding practices in Malaysia: a case study on Nusa Kapital. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(2), 145–156.
- Rasidi, Y. S., Budi, C. S., & Hatmoko, P. A. (2021). Fintech Syariah Alternatif Pendanaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v2i1.12462>

- Riza. (2022). SCF Syariah Indonesia: Perkembangan hingga Contohnya. <https://duniafintech.com/scf-syariah-indonesia/>
- Romadoni, F. (2024). Peranan Produk Pembiayaan Syariah Dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM Pada KSPPS SAMARA Sukoharjo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1932. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13109>
- Rozi, F., Safitri AR, S. W., Khowatim, K., & Rochayatun, S. (2024). Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perekonomian Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1668-1674. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13668>.
- Saiti, B., Musito, M. H., & Yucel, E. (2018). Islamic Crowdfunding: Fundamentals, Developments and Challenges. *Islamic Quarterly*, 62(3), 469 - 485.
- Tafitri, U., Fadhillah, A. N., & Antonio, M. S. (2023). Islamic Securities Crowdfunding Global Research: A Bibliometric Analysis. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 6 (02), 130–143.
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.114>
- Zidan, M. & Irfany, M. I. (2023). Islamic Securities Crowdfunding: A Bibliometric Analysis. *Islamic Social Finance*, 3 (02), 1–10.